



Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis

Ahmad Muhajir¹, Abdurrahman R², Qadir Gassing³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 14 June 2024

Keywords:

Perbankan syariah, perbankan konvensional, sosiologis.

Keywords:

Islamic banking, conventional banking, sociological.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi sebagai bagian dari struktur keuangan Islam telah diakui. Meskipun demikian, masih banyak yang menyamakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Pandangan tersebut, yang hanya melihat tambahan atas pinjaman bagi bank syariah dan simpanan nasabah, sebenarnya keliru. Meskipun ada kesamaan, perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan prinsipil. Perbankan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, dengan jasa-jasa seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Di sisi lain, perbankan konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan kredit, serta menerapkan biaya fee based untuk jasa-jasa lainnya. Penekanan pada prinsip-prinsip ini membedakan perbankan syariah dan konvensional, memperkuat peran sosialnya dalam ekonomi.

ABSTRACT

Islamic banking, as part of the Islamic financial structure, plays a role in economic development. However, many still consider the Islamic banking system to be similar to the conventional banking system. This perception is based on the additional elements of loans for Islamic banks and deposits for customers of Islamic banks. Upon deeper examination, this

view is incorrect because although there are similarities between Islamic and conventional banking, they have fundamental differences. Islamic banking activities are based on Sharia principles. Services in payment transactions between banks and other parties for deposit placement or business financing, among other activities, are based on principles such as mudarabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. In contrast, conventional banking provides services in payment transactions with the principle of interest rate determination as the price, for both savings products and loans (credit) given based on a certain interest rate. For other bank services, banks apply fee-based costs.

PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam kemajuan ekonomi suatu negara sangatlah signifikan. Sebagai salah satu lembaga keuangan utama, perbankan memiliki dampak yang paling besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern.¹ Perbankan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam pergerakan harta dan perkembangan ekonomi.² Para pelaku dan pengusaha dalam ekonomi syariah selalu berinteraksi dengan sektor perbankan. Sebagai perantara keuangan, perbankan memiliki peran krusial dalam kehidupan ekonomi masyarakat.³ Bagi perekonomian modern, perbankan telah mempermudah pertukaran dan membantu dalam pembentukan modal serta produksi dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.⁴ Perbankan telah membuktikan peran pentingnya dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi dalam skala besar dan besarnya modal yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan tersebut tidak akan tercapai tanpa bantuan dari lembaga keuangan ini. Tanpa kehadiran bank, masyarakat modern tidak akan dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁵

Dalam konteks pemahaman ajaran Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari muamalah, yang menitikberatkan pada berbagai aspek praktis kehidupan dunia dalam interaksi antar

¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 20

²Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 71.

³Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 67.

⁴Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 58.

⁵Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 337-338

manusia.⁶ Di dalam ranah ekonomi, terdapat kegiatan keuangan dan perbankan. Untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat, berbagai lembaga keuangan didirikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bank syariah.⁷

Bank-bank syariah, sebagai bagian integral dari struktur keuangan Islam, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Struktur keuangan Islam bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan penafsiran fuqaha terhadap otoritas tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, struktur keuangan Islam telah menjadi salah satu implementasi modern yang paling berhasil dari sistem hukum Islam.⁸ Keberadaan keuangan Islam bersumber dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan bahwa struktur keuangan dalam Islam adalah bagian integral dari agama dan bukan hasil dari gerakan politik Islam modern. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama pemikiran ekonomi Islam, yang dapat ditelusuri kembali sejak masa Nabi Muhammad pada akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 Masehi. Setelah periode tersebut, pemikiran ekonomi Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi global, terutama saat Barat masih dalam periode gelapnya.

Berdasarkan norma-norma yang ada, adalah tepat untuk melihat perbankan Islam sebagai bagian integral dari struktur keuangan Islam yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi berbagai krisis keuangan. Perbankan Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menawarkan solusi yang jelas. Dengan menghindari riba dan mengedepankan prinsip kemitraan usaha serta bagi hasil, perbankan syariah menawarkan model yang berbeda dalam operasionalnya.⁹

Praktik keuangan Islam, yang telah berusia beberapa abad, mengalami penurunan signifikan saat sebagian besar dunia Islam dikuasai oleh kekuatan kolonial Barat. Di bawah pengaruh kolonial, dunia Islam diperkenalkan pada sistem keuangan dan perbankan yang didasarkan pada pemikiran Barat, meninggalkan praktik perdagangan Islam. Namun, periode modern keuangan Islam dimulai setelah kemerdekaan negara-negara Islam pasca Perang Dunia Kedua.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perbankan Islam semakin meningkat. Fenomena ini diperkuat oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional yang lebih mengutamakan bunga bank di banyak negara Muslim. Sistem bunga bank ini dianggap bertentangan dengan prinsip riba yang dilarang dalam al-Qur'an, sehingga menimbulkan keraguan terhadap model perbankan komersial konvensional, termasuk di Eropa dan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional, karena masih ada anggapan bahwa keduanya sama. Anggapan ini biasanya muncul karena bank syariah menambahkan elemen bagi hasil dalam operasinya, berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada pinjaman dan simpanan.

Dari penjelasan di atas, terdapat dua permasalahan yang perlu dibahas. Pertama, bagaimana teori pelaksanaan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional? Kedua, bagaimana eksistensi perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam konteks realitas sosial?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah literature review. Literature review adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks jurnal ini, literature review digunakan untuk meninjau dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian terkait pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih. Salah satu keunggulan dari penggunaan literature review adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.¹¹

Dengan meninjau literatur yang luas, penulis dapat mengidentifikasi berbagai sudut pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memahami pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dan akurat dalam jurnal

⁶Abdul Halim Ismail, "Bank Islam Malaysia Berhad dalam Pengembangan Perbankan," Nomor 28, Januari-Februari 1991, h. 54.

⁷Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah. Sementara lembaga keuangan non-bank diantaranya pasar modal syariah, pasar uang syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan sebagainya. Andri Soemita, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39.

⁸Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 14

⁹M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 1.

¹⁰Lebih lanjut dikatakan, berakhirnya kolonialisme dan munculnya trend keberagaman, yang diilhami oleh kesalehan religius, telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, di samping

kekayaan besar yang dihasilkan oleh kesalehan religius, telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, di samping kekayaan besar yang dihasilkan melalui lonjakan minyak yang mempercepat proses pertumbuhannya. Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, op.cit., h. 17.

¹¹ Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

mereka.¹² Selain itu, literature review juga dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, penulis dapat menunjukkan relevansi penelitian mereka dalam mengisi celah tersebut.¹³

Dalam konteks jurnal ini, literature review dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana pemahaman tentang pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih masih terbatas atau belum sempurna. Dalam melaksanakan literature review, penulis harus memperhatikan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi panduan dalam mencari literatur yang relevan. Selanjutnya, penulis harus melakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademik dan perpustakaan digital untuk mengumpulkan literatur yang sesuai dengan pertanyaan penelitian mereka. Setelah mengumpulkan literatur, langkah berikutnya adalah mengevaluasi literatur tersebut.

Penulis harus melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber yang mereka temukan, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sumber. Setelah itu, penulis dapat menyintesis temuan-temuan tersebut untuk menyusun argumen yang kohesif dan komprehensif tentang pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih. Selain itu, penting juga untuk mencantumkan sumber-sumber yang dikutip dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang diikuti. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dan mencegah plagiarisme. Penulis juga harus menyajikan hasil literature review mereka dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik kontribusi penelitian mereka dalam konteks yang lebih luas.¹⁴

Dalam konteks jurnal ini, literature review dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi propaganda terorisme dari perspektif fikih. Dengan menganalisis literatur yang ada, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola umum dalam penggunaan media sosial untuk tujuan terorisme, serta implikasi fikih dari penggunaan media sosial dalam konteks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini didasarkan pada larangan dalam agama Islam terhadap riba, yang merupakan pengenaan bunga pada pinjaman uang, serta larangan terhadap investasi dalam usaha yang dianggap haram menurut ajaran Islam. Misalnya, investasi dalam produksi makanan atau minuman haram, serta dalam usaha media yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal-hal ini menjadi fokus utama dalam pembentukan perbankan syariah, yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Dengan demikian, perbankan syariah memberikan alternatif yang berbeda dari perbankan konvensional, yang tidak selalu dapat menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam setiap transaksi dan investasi yang dilakukan.

Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional. Mereka tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, melainkan menggunakan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip hukum perbankan syariah ini penting karena mengatur segala aspek kegiatan perbankan syariah, mulai dari urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah hingga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁵

Dari segi kelembagaan, perbankan syariah terdiri dari tiga jenis utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS adalah bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha konvensional namun berfungsi sebagai induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU Perbankan Syariah. Dengan demikian, BUS dan UUS dapat melakukan lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.¹⁶

Tujuan utama dari perbankan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU Perbankan Syariah, adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan,

¹² Nawir, A. (2014). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³ Katzung, D. (2005). *Conducting a literature review*. *Nurse researcher*, 12(2), 18-24

¹⁴ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications

¹⁵Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 21.

¹⁶Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja wali Press, 2009), h. 29.

kebersamaan, dan pemerataan keadilan bagi rakyat. Dalam mencapai tujuan ini, perbankan syariah berkomitmen untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah). Prinsip-prinsip ini merupakan landasan utama yang harus dipegang teguh dalam setiap kegiatan perbankan syariah.

Menurut Zubairi Hasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perbankan Syariah, kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur tertentu. Pertama, riba, yang merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah. Abdurrahman Al-Jaziri, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi¹⁷, menjelaskan bahwa riba adalah akad yang terjadi dalam penukaran tertentu yang tidak sesuai dengan syariah atau terlambat. Kedua, maisir, yang merupakan transaksi berdasarkan ketidakjelasan atau untung-untungan. Ketiga, gharar, yang merupakan transaksi dengan objek yang tidak jelas. Keempat, haram, yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang oleh syariah. Kelima, zalim, yang merupakan transaksi yang menyebabkan ketidakadilan.

Struktur dan Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki struktur yang kokoh untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dan operasionalnya yang terkendali. Berikut adalah uraian yang lebih panjang dan detail mengenai struktur dan karakteristik perbankan syariah:

Struktur Perbankan Syariah:

1. Bank Indonesia: Sebagai otoritas moneter tertinggi, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait perbankan syariah untuk memastikan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan syariah.
2. Pemegang Saham Pengendali: Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham mayoritas di bank syariah dan memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah dan strategi bank. Pemegang saham pengendali harus memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan memastikan operasional bank selaras dengan nilai-nilai Islam.
3. Dewan Komisaris dan Direksi: Dewan Komisaris bertugas mengawasi kinerja Direksi dan memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar bank. Direksi bertugas menjalankan operasional bank secara keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS merupakan badan independen yang bertugas mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatannya. DPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa syariah dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait penerapan prinsip-prinsip syariah.
5. MUI dan Komite Perbankan Syariah: MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan organisasi Islam otoritatif di Indonesia yang mengeluarkan fatwa syariah sebagai pedoman bagi umat Islam. Komite Perbankan Syariah (Komite Nasional Ekonomi dan Syariah) merupakan lembaga independen yang bertugas merumuskan standar syariah dan melakukan edukasi terkait perbankan syariah.

Karakteristik Perbankan Syariah:

1. Penerapan Prinsip Syariah: Perbankan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatannya, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga operasional bank. Prinsip-prinsip syariah ini bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan etika dalam bermuamalah.¹⁸
2. Larangan Riba: Riba, atau pengambilan bunga atas pinjaman, secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dari usaha yang dibiayai.
3. Tanggung Jawab Bersama: Dalam perbankan syariah, nasabah dan bank memiliki tanggung jawab bersama atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha yang dibiayai. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional, di mana nasabah hanya menanggung risiko kerugian.
4. Penyaluran Dana Produktif: Perbankan syariah diwajibkan untuk menyalurkan dananya untuk kegiatan yang halal dan produktif. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Penawaran Produk dan Layanan yang Beragam: Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan, simpanan, zakat, dan asuransi syariah.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 58

¹⁸ Luca Errico dan Mitra Farakh Baksh, *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision* (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30, 1998), h. 6

6. Pengembangan SDM yang Kompeten: Perbankan syariah perlu mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah dan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.
7. Peningkatan Edukasi dan Literasi Syariah: Edukasi dan literasi syariah perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan manfaatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi, seperti seminar, workshop, dan publikasi.¹⁹

Struktur dan karakteristik perbankan syariah yang unik ini menjadikannya alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin bertransaksi keuangan secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan produk-produk perbankan syariah sangat beragam dan bervariasi, sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan Islam. Produk-produk ini mencakup berbagai segi penting dalam kegiatan perbankan syariah. Pertama, dalam hal penyerapan dana, terdapat dua prinsip utama yang digunakan, yaitu prinsip Wadi'ah dan prinsip Muḍārabah. Prinsip Wadi'ah²⁰ mengacu pada simpanan dana oleh nasabah di bank yang diperlakukan sebagai amanah, sehingga bank tidak memberikan imbalan kepada nasabah atas simpanan tersebut. Sementara itu, prinsip Muḍārabah²¹ mengacu pada skema kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Kedua, dalam hal pelayanan jasa-jasa, terdapat produk bank garansi yang menggunakan prinsip kafalah. Prinsip ini mengharuskan bank sebagai penjamin untuk memastikan bahwa pihak ketiga akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, dalam hal penyaluran dana²², perbankan syariah menyediakan pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam skema ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan pembiayaan untuk kegiatan perdagangan, di mana bank memberikan dana kepada pelaku usaha dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan Konvensional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara gamblang mendefinisikan bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tradisional, berfokus pada dua metode utama:

1. Penetapan Bunga:

Simpanan: Nasabah yang menyimpan dananya di bank konvensional akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Besarnya bunga ini bervariasi tergantung jenis simpanan, seperti tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Bunga ini menjadi daya tarik bagi nasabah untuk mempercayakan dananya kepada bank.

Pinjaman: Ketika nasabah membutuhkan dana, bank konvensional menawarkan produk pinjaman (kredit) dengan membebaskan bunga. Bunga pinjaman ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank konvensional. Besarnya bunga pinjaman ditentukan oleh berbagai faktor, seperti profil risiko nasabah, tenor pinjaman, dan kondisi ekonomi makro.²³

2. Penerapan Biaya:

Selain bunga, bank konvensional juga mengenakan berbagai biaya atas jasa-jasanya. Biaya ini dapat berupa biaya transfer, biaya penarikan tunai di ATM, biaya administrasi, dan biaya layanan lainnya. Sistem penetapan biaya ini dikenal sebagai *fee-based*.

Lebih dari Sekedar Bunga dan Kebiasaan:

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan "konvensional" sebagai "sesuai dengan kebiasaan yang berlaku." Dalam konteks perbankan, hal ini berarti bahwa bank konvensional telah lama established dan metodenya, seperti penggunaan bunga, telah menjadi standar dalam industri keuangan.

Bank konvensional bukan hanya tentang bunga dan kebiasaan. Bank-bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah, seperti:

¹⁹Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), h. 61.

²⁰Wadi'ah, adalah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Karena dalam prinsip wadi'ah pemilik dana dapat mengambil dananya sewaktu-waktu, sehingga bank tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk investasi. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 168

²¹Muḍārabah merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah

²²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999), h. 198.

²³W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 522

Layanan Pembayaran: Bank konvensional menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai.

Layanan Investasi: Bank konvensional menawarkan berbagai produk investasi, seperti reksadana, obligasi, dan saham.

Layanan Asuransi: Bank konvensional sering kali bermitra dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Layanan Perdagangan Valuta Asing: Bank konvensional memungkinkan nasabah untuk membeli dan menjual mata uang asing.

Jenis Bank Konvensional:

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank konvensional di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Bank Umum Devisa: Bank ini memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing dan menyediakan layanan perdagangan internasional.
2. Bank Umum Non Devisa: Bank ini tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing, tetapi tetap dapat menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.

Bank konvensional menawarkan berbagai macam produk dan layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Ragam produk dan layanan ini bervariasi tergantung pada status bank dan fokus pelayanannya. Berikut adalah penjelasan yang lebih panjang dan detail mengenai produk dan layanan utama bank konvensional:

Kegiatan Penghimpunan Dana (Funding):

1. Simpanan Giro:

Nasabah dapat menyimpan dananya di rekening giro untuk kemudahan transaksi sehari-hari. Rekening giro menawarkan akses mudah ke dana melalui ATM, kartu debit, dan cek. Suku bunga giro umumnya rendah, namun nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi dan fitur-fitur lainnya.

2. Simpanan Tabungan:

Tabungan merupakan produk simpanan yang paling umum di bank konvensional. Tabungan menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada giro, namun akses ke dana mungkin lebih terbatas. Bank konvensional menawarkan berbagai jenis tabungan dengan fitur dan manfaat yang berbeda, seperti tabungan berjangka, tabungan pendidikan, dan tabungan online.

3. Simpanan Deposito:

Deposito adalah produk simpanan yang menawarkan suku bunga lebih tinggi daripada tabungan. Dana di deposito terikat untuk jangka waktu tertentu, biasanya beberapa bulan atau tahun. Deposito cocok untuk nasabah yang ingin menyimpan dananya untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Kegiatan Penyaluran Dana (Lending):

1. Kredit Investasi:

Kredit investasi diberikan kepada perusahaan untuk membiayai proyek-proyek investasi, seperti pembelian mesin, pembangunan infrastruktur, atau perluasan usaha. Kredit ini umumnya memiliki jangka waktu yang panjang dan bunga yang lebih tinggi daripada jenis kredit lainnya.

2. Kredit Modal Kerja:

Kredit modal kerja diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Kredit ini umumnya memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada kredit investasi dan bunga yang lebih rendah.

3. Kredit Perdagangan:

Kredit perdagangan diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kegiatan perdagangan, seperti pembelian barang dagangan atau piutang dagang. Kredit ini umumnya memiliki jangka waktu yang pendek dan bunga yang bervariasi tergantung pada risiko kredit.

4. Kredit Produktif:

Kredit produktif diberikan kepada individu atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Kredit ini bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kredit Konsumtif:

Kredit konsumtif diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan pribadi, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau pendidikan. Kredit ini umumnya memiliki jangka waktu yang panjang dan bunga yang bervariasi tergantung pada profil risiko peminjam.

6. Kredit Profesi:

Kredit profesi diberikan kepada profesional, seperti dokter, pengacara, atau akuntan, untuk membiayai kebutuhan profesional mereka, seperti pembelian peralatan atau modal kerja. Kredit ini umumnya memiliki persyaratan yang lebih ketat dan bunga yang lebih tinggi daripada jenis kredit lainnya.

Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services):

1. Kiriman Uang:

Nasabah dapat mengirim uang ke pihak lain melalui layanan transfer uang bank. Transfer uang dapat dilakukan antar rekening bank, dalam negeri, atau ke luar negeri.

2. Bank Card, Bank Garansi, Bank Draft, Kliring:

Bank konvensional menawarkan berbagai jenis kartu bank, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kewajiban nasabah. Bank draft adalah alat pembayaran yang aman dan terpercaya. Kliring adalah proses penyelesaian transaksi antar bank secara elektronik.

3. Letter of Credit:

Letter of credit adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan bank kepada penjual untuk memastikan pembayaran barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli.

4. Inkaso, Melayani Pembayaran:

Bank konvensional menyediakan layanan inkaso untuk membantu nasabah menagih piutang dari pihak lain. Bank juga melayani pembayaran berbagai tagihan, seperti tagihan listrik, air, telepon, dan internet.

5. Cek Wisata, Safe Deposit Box, Bank Notes:

Cek wisata adalah alat pembayaran yang aman dan praktis untuk digunakan saat bepergian ke luar negeri. Safe deposit box adalah tempat penyimpanan yang aman untuk menyimpan barang-barang berharga. Bank konvensional menyediakan layanan penukaran mata uang asing.²⁴

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi	Halal saja	Halal dan haram
Prinsip	Bagi hasil	Jual beli atau sewa
Orientasi	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor
Penghimpunan dan Penyaluran Dana	Sesuai dengan fatwa DPS	Tidak ada dewan sejenis
Bunga	Penentuan nisbah bagi hasil di awal, berdasarkan kemungkinan untung-rugi, berdasarkan keuntungan, bergantung pada keuntungan proyek, meningkat sesuai keuntungan, keabsahannya tidak diragukan	Penentuan bunga di awal, selalu untung, berdasarkan modal, tetap, tidak meningkat, diragukan keabsahannya

Meskipun sekilas terlihat serupa, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, prinsip, dan praktik operasionalnya. Di balik kesamaan dalam aspek teknis seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, dan teknologi yang digunakan, terdapat perbedaan fundamental yang membedakan kedua jenis lembaga keuangan ini.²⁵

Persamaan

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki beberapa persamaan dalam hal teknis operasional, seperti:

1. Penerimaan Uang: Kedua jenis bank menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk tunai, cek, atau transfer bank.
2. Mekanisme Transfer: Bank Konvensional dan Bank Syariah menggunakan sistem transfer serupa untuk memindahkan dana antar rekening.
3. Teknologi Komputer: Kedua jenis bank memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung operasional dan layanan mereka, seperti ATM, internet banking, dan mobile banking.

Syarat-syarat Pembiayaan: Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persyaratan umum untuk memberikan pembiayaan, seperti kelayakan kredit dan jaminan.

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-37

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.

Perbedaan

Perbedaan fundamental antara Bank Konvensional dan Bank Syariah terletak pada:

1. Filosofi dan Prinsip:

Bank Konvensional: Berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi tradisional, dengan fokus pada keuntungan dan profitabilitas.

Bank Syariah: Berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan serta etika dalam bermuamalah.

2. Produk dan Layanan:

Bank Konvensional: Menawarkan berbagai produk dan layanan berbasis bunga, seperti tabungan berbunga, deposito, dan kredit dengan bunga.

Bank Syariah: Menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan mudharabah, deposito wadi'ah, dan pembiayaan syariah (misalnya, musyarakah mutanaqah dan murabahah).

3. Bagi Hasil

Bank Konvensional: Nasabah yang menabung di Bank Konvensional mendapatkan bunga atas dananya.

Bank Syariah: Nasabah Bank Syariah yang menabung berhak atas bagi hasil, yaitu keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan dana mereka.

4. Dewan Pengawas Syariah:

Bank Konvensional: Tidak memiliki dewan pengawas syariah.

Bank Syariah: Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatannya.

5. Etika dan Kepatuhan:

Bank Konvensional: Terikat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik perbankan yang berlaku.

Bank Syariah: Selain terikat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik perbankan, Bank Syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan diawasi oleh DPS.

Permasalahan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Risiko akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad jual-beli: Al Murabahah 2. Akad bagi hasil: Al Musyarakah, Al Mudharabah 3. Akad sewa: Ijarah Mutlaq, ijarah muntahiyah bittamlik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akadnya adalah kredit/pinjam uang
Landasan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip syariah islam) 2. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditi 3. Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang 4. Menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis) 2. Uang sebagai komoditi yang dipertahankan 3. Uang sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka
Fungsi dan Peran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agen investasi/manajer investasi 2. Investor 3. Penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga 2. Penyedia jasa/lalu

	<p>dengan syariah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelola dana, ZIS 5. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur dan kreditur
Risiko Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negative karena system yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya 2. Kemungkinan terjadi selisih negative antara pendapatan dan beban bunga
Sistem Pengawasan	Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul karimah	Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional

Kelebihan Perbankan Syariah:

1. Responsif Terhadap Kebijakan Pemerintah: Bank syariah dirancang untuk selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berarti mereka lebih mudah beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang selaras dengan syariah. Hal ini memungkinkan bank syariah untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mendorong ekonomi syariah.
2. Mencegah Praktik Pencucian Uang: Prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi haram, seperti judi dan perdagangan narkoba, membantu meminimalisir risiko pencucian uang di bank syariah. Bank syariah menerapkan sistem screening yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola berasal dari sumber yang sah dan halal.
3. Otonomi dalam Kebijakan Bagi Hasil: Bank syariah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan bagi hasil dibandingkan dengan bank konvensional yang terikat dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini memungkinkan bank syariah untuk menawarkan bagi hasil yang lebih fleksibel dan kompetitif kepada nasabahnya.
4. Ketahanan Terhadap Gejolak Moneter: Sistem bagi hasil di bank syariah tidak terikat pada fluktuasi nilai tukar mata uang atau suku bunga pasar. Hal ini membuat bank syariah lebih tahan terhadap gejolak moneter dan krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional.
5. Prinsip Efisiensi, Keadilan, dan Kebersamaan: Operasional bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam produk dan layanan bank syariah yang dirancang untuk memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat, termasuk nasabah, bank, dan masyarakat.

Kekurangan Perbankan Syariah:

1. Jaringan Kantor yang Terbatas: Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah masih memiliki jumlah kantor yang lebih sedikit, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat menyulitkan bagi nasabah untuk mengakses layanan bank syariah, terutama bagi mereka yang tinggal di luar kota besar.
2. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM): Industri perbankan syariah masih tergolong muda dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga masih terdapat kekurangan SDM yang kompeten di bidang syariah dan perbankan. Hal ini dapat menghambat pengembangan produk dan layanan baru serta kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah.²⁶

²⁶Sutan Sjaehdeini Remy, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, h. 29.

3. Pemahaman Masyarakat yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah.
4. Dampak Kesalahan Penilaian Proyek: Dalam sistem bagi hasil, bank syariah menanggung risiko kerugian bersama dengan nasabah. Jika terjadi kesalahan dalam penilaian proyek yang dibiayai, dampak kerugiannya bisa lebih besar bagi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Kelebihan Perbankan Konvensional:

1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan yang Mapan: Industri perbankan konvensional telah lama established dan memiliki regulasi yang kuat dan teruji. Hal ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi bank dan nasabah, sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri.
2. Persaingan yang Sehat: Adanya banyak bank konvensional di pasaran menciptakan persaingan yang sehat, yang mendorong bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif dengan harga yang lebih baik bagi nasabah.
3. Kebiasaan Nasabah dengan Sistem Bunga: Masyarakat telah terbiasa dengan sistem bunga dan mudah memahami konsepnya. Hal ini memudahkan bank konvensional untuk memasarkan produk dan layanan mereka kepada nasabah.
4. Kreativitas dalam Produk Baru: Bank konvensional memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang terus berkembang.
5. Pemahaman Masyarakat terhadap Bunga: Konsep bunga telah lama dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini memudahkan bank konvensional untuk menjelaskan produk dan layanan mereka kepada nasabah.

Kekurangan Perbankan Konvensional:

1. Spekulasi Berlebihan: Sistem bunga di perbankan konvensional dapat mendorong spekulasi dan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Hal ini dapat berakibat pada krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi.
2. Kredit Bermasalah: Bank konvensional rentan terhadap kredit bermasalah, di mana nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan berdampak pada stabilitas keuangan.
3. Praktik Curang: Potensi adanya praktik curang dan manipulasi pasar lebih tinggi di sistem perbankan konvensional. Hal ini dapat merugikan nasabah dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan.
4. Faktor Manajemen: Kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan di bank konvensional dapat bervariasi. Hal ini dapat berakibat pada inefisiensi, pengambilan risiko yang buruk, dan skandal keuangan.

SIMPULAN

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang mengoperasikan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam prakteknya, bank-bank syariah memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran yang berlandaskan pada hukum Islam, dengan melakukan transaksi antara bank dan pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contoh dari prinsip-prinsip ini antara lain adalah mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan markup harga), dan ijarah (sewa). Di sisi lain, perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional. Dalam praktiknya, perbankan konvensional memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan dan deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) dengan bunga yang telah ditentukan. Untuk layanan lainnya, bank konvensional menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal atau persentase tertentu, yang dikenal sebagai fee based.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (1999). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.
- Hasan, Zubairi. (2009). *Undang Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Irmayanto, Juli. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1984). *Bank Islam*. Bandung: Pustaka.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah.. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemita, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendi Widodo. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Vogel, Frank E., dan Samuel L. Hayes. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusa Media.
- Arifin, Zainul. (2000). "Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1.
- Ismail, Abdul Halim. (1991). "Bank Islam Malaysia Berhad dalam Pengembangan Perbankan," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Nomor 28, Januari-Pebruari.
- Remy, Sutan Sjaehdeini. (2000). *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11.
- Poerwadarmita, W.J.S. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.